



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 1041

TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

**PENETAPAN**

**DIREKTUR KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**

**NOMOR 2020/DJPRL.5/IX/2021**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN (SAJI) UNTUK  
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK APPENDIKS CITES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
DIREKTUR KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut perlu menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Appendiks CITES;
2. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Penetapan Direktur Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DIREKTUR KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN (SAJI) UNTUK JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK APPENDIKS CITES.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Untuk Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Appendiks CITES sebagaimana tercantum dalam Lampiran Penetapan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Untuk Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Appendiks CITES merupakan pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di unit

kerja pelayanan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam memberikan pelayanan publik.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau ada pertimbangan lain dalam Penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 September 2021

DIREKTUR KONSERVASI DAN  
KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Rusandi', with a stylized flourish at the end.

ANDI RUSANDI

a. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</li> <li>8. Penetapan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES);</li> <li>9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks <i>Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES);</li> <li>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;</li> <li>12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di</li> </ol>

		<p>Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;</p> <p>15. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p><b>A. KOMERSIAL</b></p> <p><b>Persyaratan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Luar Negeri ataupun Izin Edar Luar Negeri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selama masa transisi) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat Permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;</li> <li>3. BAP Verifikasi Lapang Permohonan SAJI-LN</li> <li>4. Dokumen asal-usul a.l.:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kuota pengambilan/penangkapan jenis ikan dari alam;</li> <li>b. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) asal;</li> <li>c. BAP Panen Hasil Pengembangbiakan; atau</li> <li>d. CITES <i>Export Permit</i> atau <i>Certificate of Origin</i> dari Otoritas Negara eksportir (untuk impor).</li> </ol> </li> <li>5. Laporan mutasi stok jenis ikan.</li> </ol> <p><b>Persyaratan Khusus</b></p> <p>Jenis ikan hasil pengambilan dari alam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kuota ekspor jenis ikan hasil pengambilan dari alam yang ditetapkan oleh Direktur Konservasi dan Keanaekaragaman Hayati Laut (KKHL)</li> </ol> <p>Jenis Ikan hasil pengembangbiakan:</p>

1. Jenis ikan berasal dari unit pembangbiakan yang dilengkapi SIPJI Pembangbiakan dan telah memiliki Potensi Produksi Hasil Pembangbiakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
2. Untuk spesimen Appendiks I CITES, berasal dari unit pembangbiakan yang sah dan telah teregister di Sekretariat CITES (memiliki ID CITES).
3. Dinyatakan layak ekspor berdasarkan kajian kelayakan ekspor hasil pembangbiakan oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

#### **B. NON-KOMERSIAL**

##### **Persyaratan Umum**

1. Merupakan Lembaga Penelitian Pemerintah, Instansi Pemerintah, Instansi Pendidikan atau Lembaga Konservasi;
2. Surat Permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
3. BAP Verifikasi Lapang Permohonan SAJI-LN;
4. Dokumen asal-usul a.l.:
  - a. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) asal
  - b. CITES *Export Permit* atau *Certificate of Origin* dari Otoritas Negara eksportir (untuk impor);
  - c. MoU antar Lembaga atau Surat Keterangan Resmi dari instansi terkait yang mendukung tujuan pengangkutan.

##### **Persyaratan Khusus**

1. Rekomendasi BRIN untuk spesimen Appendiks I CITES;
2. Untuk impor spesimen Appendiks I CITES yang bukan berasal dari *Zoo* melainkan dari unit *captive breeding* komersial, unit *captive breeding* dari negara eksportir telah teregister di Sekretariat CITES (memiliki ID CITES);
3. Memiliki dokumen *Material Transfer Agreement* (MTA) untuk pengangkutan tujuan penelitian;

#### **C. SAJI-LN PERUBAHAN**

1. Permohonan penerbitan SAJI-LN Perubahan;
2. Dokumen SAJI-LN yang akan diperbaharui (asli).

3	Prosedur	<p><b>Registrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha/pemohon untuk dapat memohonkan penerbitan SAJI-LN wajib melakukan registrasi dan mendapatkan/mempunyai akun pada sistem aplikasi e-SAJI pada laman <a href="http://www.saji.kkp.go.id">www.saji.kkp.go.id</a></li> </ol> <p><b>Penyampaian Permohonan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan penerbitan SAJI-LN disampaikan dengan mengakses sistem aplikasi e-SAJI;</li> <li>2. Sebelum melakukan permohonan pelaku usaha agar memperhatikan ketersediaan stok atau melaporkan mutasi stok pada sistem aplikasi e-SAJI;</li> <li>3. Apabila kelengkapan permohonan tidak dilengkapi oleh pelaku usaha dan/atau jumlah spesimen yang dimohonkan melebihi catatan mutasi stok, maka permohonan tidak akan bisa diproses oleh sistem aplikasi e-SAJI.</li> </ol> <p><b>Pemrosesan Permohonan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kesesuaian informasi, kelengkapan dokumen, ketersediaan stok dan realisasi kuota ekspor, perhitungan PNBPN oleh Tim Teknis Perizinan Direktorat KKHL;</li> <li>2. Penerbitan SPP PNBPN dan validasi pembayaran oleh Bendahara Penerimaan;</li> <li>3. Pembayaran PNBPN oleh pemohon melalui aplikasi Kementerian Keuangan/SIMPONI dan penyampaian bukti pembayaran kepada Bendahara Penerimaan PNBPN pada Direktorat KKHL;</li> <li>4. Penandatanganan SAJI-LN oleh Pejabat Penandatanganan SAJI-LN atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.</li> </ol> <p><b>Penerbitan SAJI-LN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notifikasi SAJI-LN yang telah disetujui dan ditandatangani pada akun e-SAJI pemohon.</li> <li>2. Pencetakan SAJI-LN oleh pemohon setelah mengunduh berkas pada sistem aplikasi e-SAJI secara mandiri.</li> <li>3. Validasi dokumen SAJI-LN dengan membawa berkas ke kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL) terdekat untuk dapat ditempel stamp CITES;</li> </ol>
---	----------	---

		4. Mematuhi prosedur dan etika yang ditetapkan pengelola kantor UPT PSPL ketika melakukan validasi dokumen SAJI-LN.
4	Jangka waktu Pelayanan	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri adalah 5 hari kerja diluar masa pembayaran PNBP.
5	Tarif/Biaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan SAJI-LN tujuan komersil dikenakan PNBP tarif dokumen angkut dan pungutan perdagangan.</li> <li>2. Permohonan penerbitan SAJI-LN yang menggunakan dokumen asal-usul berupa kuota pengambilan/penangkapan dari alam maka juga dikenakan tarif pungutan pengambilan/ penangkapan.</li> <li>3. Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri KP No. 35 tahun 2021 berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya administrasi penerbitan SAJI-LN sebesar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 840.000,- /dokumen untuk tujuan komersil.</li> <li>• Rp 0,- /dokumen untuk tujuan non-komersil.</li> </ul> </li> <li>b. Pungutan pengambilan/ penangkapan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan sebesar 6% x harga patokan per satuan jenis.</li> <li>c. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari hasil pengambilan dari alam, sebesar 8% x harga patokan per satuan jenis.</li> <li>d. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-2 (F2), sebesar 4% x harga patokan per satuan jenis.</li> <li>e. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-3 (F3) dan seterusnya, sebesar 2% x harga patokan per satuan jenis.</li> <li>f. Pungutan perdagangan jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya hasil pembesaran</li> </ol> </li> </ol>



		<p>(<i>ranching</i>) atau perbanyak (propagasi), sebesar 5% x harga patokan per satuan jenis.</p> <p>g. Jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya dan/atau dilarang ekspor, sebesar 1% x harga patokan per satuan jenis.</p>
6	Produk pelayanan	Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan layanan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri di ruang pelayanan atau Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut yang dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> dan penerangan yang cukup.</li> <li>2. Tersedia jaringan internet.</li> <li>3. Tersedia meja, kursi, laptop/personal computer, printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, dan alat tulis kantor.</li> <li>4. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran.</li> <li>5. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi.</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kompetensi administrasi.</li> <li>2. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi.</li> <li>3. Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES.</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung.</li> <li>2. Dilakukan pengendalian internal oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.</li> <li>3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.</li> </ol>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui konsultasi langsung;</li> <li>2. Melalui telepon;</li> <li>3. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail dan/atau ecomplaint) sesuai bidang tugasnya.</li> </ol> <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Gedung Mina Bahari III, Lantai 10 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 - Jakarta Pusat</p> <p>Email : <a href="mailto:ma.cites@kkp.go.id">ma.cites@kkp.go.id</a> Hotline : 085156456488 <a href="http://www.esaji.kkp.go.id">www.esaji.kkp.go.id</a></p>
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 orang anggota Tim Pelayanan</li> <li>2. Minimal 1 orang Tim Verifikasi Teknis</li> <li>3. 1 orang Bendahara Penerimaan PNPB</li> </ol>

		4. Pejabat Penandatangan SAJI-LN
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku;</li> <li>2. Mendapatkan dokumen SATS-LN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SATS-LN dari penyedia layanan.</li> <li>4. Mendapatkan informasi terkait regulasi pemanfaatan nasional untuk komoditas yang diatur dari penyedia layanan.</li> <li>5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik.

b. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri untuk jenis ikan yang dilindungi dan atau Appendiks CITES

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</li> <li>8. Penetapan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES);</li> <li>9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks <i>Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES);</li> <li>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;</li> <li>12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di</li> </ol>

		<p>Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;</p> <p>15. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p><b>A. KOMERSIAL</b></p> <p><b>Persyaratan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Dalam Negeri ataupun Izin Edar Dalam Negeri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selama masa transisi) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala UPT Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut.</li> <li>3. BAP Verifikasi Lapang permohonan SAJI-DN.</li> <li>4. Dokumen asal-usul a.l.:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kuota pengambilan/penangkapan jenis ikan dari alam;</li> <li>b. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) asal;</li> <li>c. BAP Panen Hasil Pengembangbiakan.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Persyaratan Khusus</b></p> <p>Disesuaikan dengan asal-usul jenis ikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kuota pengambilan/penangkapan apabila asal-usulnya dari hasil pengambilan dari alam yang ditetapkan oleh Kepala UPT Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut.</li> <li>2. Memiliki SIPJI Pengembangbiakan dan telah memiliki Potensi Produksi Hasil apabila asal-usulnya dari hasil pengembangbiakan yang</li> </ol>

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

## **B. NON-KOMERSIAL**

### **Persyaratan Umum**

1. Merupakan Lembaga Penelitian Pemerintah, Instansi Pemerintah, Instansi Pendidikan atau Lembaga Konservasi;
2. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala UPT PSPL;
3. BAP Verifikasi Lapang permohonan SAJI-DN;
4. Dokumen asal-usul a.l.:
  - a. Kuota pengambilan/penangkapan jenis ikan dari alam
  - b. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) asal
5. MoU antar Lembaga atau Surat Keterangan Resmi dari instansi terkait yang mendukung tujuan pengangkutan.

### **Persyaratan Khusus**

1. Rekomendasi BRIN untuk spesimen Appendiks I CITES;
2. Memiliki dokumen *Material Transfer Agreement* (MTA) untuk pengangkutan tujuan penelitian;

## **C. SAJI-DN BARANG BAWAAN**

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala UPT PSPL.
2. Fotocopy identitas pemohon
3. BAP Verifikasi permohonan SAJI-DN Barang Bawaan.
4. Dokumen asal-usul antara lain:
  - a. Kuota pengambilan/penangkapan jenis ikan dari alam;
  - b. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) asal;
  - c. BAP Panen Hasil Pengembangbiakan;
  - d. Bukti pembelian barang;
5. Jumlah produk paling banyak yang dapat dilalulintaskan menggunakan SAJI-DN Barang Bawaan adalah 2 ekor hidup atau 2 kg/pieces dalam bentuk produk.

## **D. SAJI-DN PERUBAHAN**

1. Permohonan penerbitan SAJI-LN Perubahan;

		2. Dokumen SAJI-LN sebelumnya (asal)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><b>Registrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha/pemohon untuk dapat memohonkan penerbitan SAJI-DN wajib melakukan registrasi dan mendapatkan/mempunyai akun pada sistem aplikasi e-SAJI pada laman <a href="http://www.saji.kkp.go.id">www.saji.kkp.go.id</a></li> </ol> <p><b>Penyampaian Permohonan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan penerbitan SAJI-DN disampaikan dengan mengakses sistem aplikasi e-SAJI;</li> <li>2. Sebelum melakukan permohonan pelaku usaha agar memperhatikan ketersediaan stok atau melaporkan mutasi stok pada sistem aplikasi e-SAJI;</li> <li>3. Apabila kelengkapan permohonan/persyaratan tidak dilengkapi oleh pelaku usaha dan/atau jumlah spesimen yang dimohonkan melebihi catatan mutasi stok maka permohonan tidak akan bisa diproses oleh sistem aplikasi e-SAJI.</li> </ol> <p><b>Pemrosesan Permohonan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kesesuaian informasi, kelengkapan dokumen, ketersediaan stok dan realisasi kuota ekspor, perhitungan PNBPN oleh Tim Pelayanan UPT PSPL;</li> <li>2. Penerbitan SPP PNBPN dan validasi pembayaran oleh Bendahara Penerimaan UPT PSPL;</li> <li>3. Pembayaran PNBPN oleh pemohon melalui aplikasi SIMPONI dan penyampaian bukti pembayaran kepada Tim Pelayanan UPT PSPL;</li> <li>4. Penandatanganan SAJI-DN oleh Kepala UPT PSPL.</li> </ol> <p><b>Penerbitan SAJI-DN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notifikasi SAJI-DN yang telah disetujui dan ditandatangani pada akun e-SAJI pemohon.</li> <li>2. Pencetakan SAJI-DN oleh pemohon setelah mengunduh berkas pada sistem aplikasi e-SAJI secara mandiri.</li> <li>3. Mematuhi prosedur dan etika yang ditetapkan pengelola kantor UPT PSPL ketika melakukan validasi dokumen SAJI-DN.</li> </ol>
4	Jangka waktu Penyelesaian	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) adalah 3 hari kerja diluar masa pembayaran PNBPN.

5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan SAJI-DN tujuan komersil dikenakan PNBP tarif dokumen angkut dan pungutan perdagangan.</li> <li>2. Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri KP No. 35 tahun 2021 berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya administrasi penerbitan SAJI-DN sebesar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 540.000,- /dokumen untuk tujuan komersil</li> <li>• Rp 135.000,- /dokumen untuk tujuan komersil oleh UMK, perdagangan dalam 1 provinsi dan barang bawaan</li> <li>• Rp 0,- /dokumen untuk tujuan non-komersil</li> </ul> </li> <li>b. Pungutan pengambilan/ penangkapan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan sebesar 6% x harga patokan per jenis ikan.</li> <li>c. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari hasil pengambilan dari alam, sebesar 8% x harga patokan per jenis ikan.</li> <li>d. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-2 (F2), sebesar 4% x harga patokan per jenis ikan.</li> <li>e. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-3 (F3) dan seterusnya, sebesar 2% x harga patokan per jenis ikan.</li> <li>f. Pungutan perdagangan jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya hasil pembesaran (<i>ranching</i>) atau perbanyak (propagasi), sebesar 5% x harga patokan per jenis ikan.</li> <li>g. Jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya dan/atau dilarang ekspor, sebesar 1% x harga patokan per jenis ikan.</li> </ol> </li> </ol>
6	Produk pelayanan	Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri.
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Penerimaan layanan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri di ruang pelayanan UPT PSPL yang dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> dan penerangan yang cukup.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersedia jaringan internet.</li> <li>3. Tersedia meja, kursi, laptop/personal computer, printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, dan alat tulis kantor.</li> <li>4. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran.</li> <li>5. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi.</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kompetensi administrasi;</li> <li>2. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi;</li> <li>3. Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES.</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung;</li> <li>2. Dilakukan pengendalian internal oleh Kepala UPT PSPL;</li> <li>3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.</li> </ol>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui konsultasi langsung;</li> <li>2. Melalui telepon;</li> <li>3. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail dan/atau ecomplaint) sesuai bidang tugasnya.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor/wilayah kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang;</li> <li>2. Kantor/wilayah kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak;</li> <li>3. Kantor/wilayah kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar;</li> <li>4. Kantor/wilayah kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar;</li> <li>5. Kantor/wilayah kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Serang;</li> <li>6. Kantor/wilayah kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Sorong.</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 orang anggota Tim Pelayanan</li> <li>2. Minimal 1 orang Tim Verifikasi Teknis</li> <li>3. 1 orang Bendahara Penerimaan PNBPN</li> <li>4. 1 pejabat penandatanganan SAJI-DN</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri.



13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku,</li><li>2. Mendapatkan dokumen SATS-LN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li><li>3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SATS-LN dari penyedia layanan.</li><li>4. Mendapatkan informasi terkait regulasi ekspor/impor nasional tumbuhan dan satwa liar dari penyedia layanan.</li><li>5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li></ol>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik.

DIREKTUR KONSERVASI DAN  
KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT



ANDI RUSANDI

